



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk ("**Perseroan**") dengan ini melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Juli 2021
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : CGV Central Park Mall Lantai 8,
Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 28,
Jakarta Barat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan Melakukan Audit atas Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Menetapkan Jumlah Honorarium serta Persyaratan Lain Penunjukannya.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2021.

**INVITATION TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk (the "**Company**") hereby invite all of the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be convened using the KSEI Electronic General Meeting System facility ("**eASY.KSEI**") and physically with limited attendance on:

Day/Date : Thursday, July 22, 2021
Time : 09.00 a.m. Western Indonesian Time
Place : CGV Central Park Mall Floor 8,
Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 28,
Jakarta Barat

With the Agenda of the Meeting as follows:

**AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

1. Approval on the Company's Annual Report Including Board of Commissioners' Supervisory Duty Report and Ratification of the Company's Audited Consolidated Financial Statements for Fiscal Year Ended on December 31, 2020 as well as to give full release and discharge (*acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions for the year ended on December 31, 2020.
2. Determination of the Company's Net Profit Distribution for the Fiscal Year Ended on December 31, 2020.
3. Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accountant Firm that will Audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2021 and Grant Authority to the Company's Board of Directors to Determine the Honorarium Amount as well as Its Appointment Terms.
4. Determination of the Remuneration/Honorarium and Other Allowances for Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the Year 2021.



Penjelasan:

Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Additional Explanations:

The first, second, third and fourth of the Agenda are regular agendas to be discussed and decided in every Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Mata acara pertama, Perseroan akan membahas mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi. Terkait dengan mata acara kedua, Perseroan akan menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval on the Changes of Board of Directors Member of the Company.
2. Approval on Amendment of the Company's Articles of Association to apply with regulation specifically to OJK regulation : (i) Number 15/POJK.04/2020 on planning and execution of General Shareholders Meeting for public company; (ii) Number 16/POJK.04/2020 on execution General Shareholders Meeting electric; (iii) Number 32/POJK.04/2015 on increase stock for public company by right of stock pre order as amended to number 14/POJK.04/2019 on amendment of regulation number 32/POJK/04/2015 on increase stock for public company by right of stock pre order.

Additional Explanations:

The first of the Agenda to be discussed and decided for Changes of Board of Directors Member of the Company. In relation with the second Agenda, the Company will discuss Approval on Amendment of the Company's Articles of Association to apply with regulation specifically to OJK regulation.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan Rapat dapat dilihat pada situs web Perseroan (<https://www.cgv.id/>), *Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI")*, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") (<https://www.idx.co.id/>) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (<https://www.ksei.co.id/>).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)

NOTES:

1. In connection with conduct of the meeting, The Company will not send a specific meeting invitation to Shareholders, so this invitation constitutes an official invitation to Shareholders of the Company. This meeting invitation can also be found at the Company's website at (<https://www.cgv.id/>), *Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI")*, PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") website, (<https://www.idx.co.id/>), and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") website (<https://www.ksei.co.id/>).
2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are:
 - a. The Company's Shareholders whose name are registered in the Company's Shareholders



- Perseroan pada hari **Selasa, 29 Juni 2021** sampai dengan pukul **16.00 WIB**; dan/atau
- b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, 29 Juni 2021**.
3. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
 4. Sehubungan dengan adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana *Corona Virus Disease 19* (“Covid-19”) yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Datindo Entrycom (“BAE”), melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 6. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk Kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 7. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan **hadir dalam Rapat secara fisik** sebagaimana disebutkan pada Register (DPS) on **Tuesday, June 29, 2021** until **04.00 p.m.** Western Indonesian Time; and/or
 - b. The Company’s Shareholders on securities sub accounts held in collective deposit by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) after Company market shares closing in the Indonesia Stock Exchange on **Tuesday, June 29, 2021**.
3. For the Shareholders whose shares are in collective custody and plan to attend the Meeting, it is required to register themselves through exchange members or custodian bank account holders at KSEI to obtain written confirmation for the Meeting (“KTUR”).
 4. Responding to the Status of Specific Emergency Situations of the Corona Virus Disease 19 (“Covid-19”) which was determined by the Government of Republic of Indonesia and referring to the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company, Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in Conducting the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company and No.S-92/D.04/2020 dated March 18, 2020 concerning Relaxation Regarding Obligation to Reports Submission and to Conduct General Meeting of Shareholders. The Company advises Shareholders to authorize the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom (“BAE”), through eASY.KSEI system facility at (<https://akses.ksei.co.id/>) provided by KSEI as an electronic proxy mechanism (“e-Proxy”)for the process of the Meeting;
 5. The participation of Shareholders on the Meeting can be conducted with the following mechanism:
 - a. physically present at the Meeting; or
 - b. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application. To use eASY.KSEI appliacation, Shareholders can access eASY.KSEI menu, eASY.KSEI login submenu which located in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 6. Shareholders who are physically present or Shareholders who will exercise their voting rights in the eASY.KSEI application, may inform their presence or appoint their Proxies, and/or submit their voting rights through the eASY.KSEI application. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 Western Indonesian Time on 1 (one) working day before the Meeting date.
 7. Shareholders and/or their Proxies who are **physically present** as mentioned in point 5 item a, must meet the following as below:



poin 5 butir a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat sedemikian rupa untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, maka Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan untuk memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah:
 - Mematuhi Prosedur Kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
 - Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib untuk menggunakan masker dan *face shield*;
 - Mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki ruangan Rapat;
 - Untuk mengurangi durasi interaksi, yaitu registrasi akan dibuka mulai dari 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai;
 - Melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak saling berjabat tangan dengan Pemegang Saham dan/atau Kuasanya lainnya.
 - Menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib melakukan pengecekan suhu tubuh. Tidak diperkenankan hadir jika memiliki salah satu dari gejala Covid-19, yaitu demam ($>37,4^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas.
 - Bagi Pemegang Saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun keatas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain-lain serta ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti Rapat secara fisik.
 - b. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa asli yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan
- a. In accordance with Governor Regulation Number 79 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Covid-19, the Company will hold a Meeting in such a way as to prioritize the health and safety of all parties, so the Shareholders or their Proxies who attend the Meeting shall physically require to comply with the health procedures established in accordance with the Government Protocol:
 - Comply with the Health Procedures determined in accordance with the Government Protocol implemented by the Building/Company Management at the place where the Meeting is held;
 - Shareholders and/or their Proxies of Shareholders who attend the Meeting physically are required to wear masks and face shields;
 - Wash hands or use hand sanitizer before entering the meeting room;
 - To reduce the interaction duration, registration will be opened starting from 1 (one) hour before the Meeting starts;
 - Limiting physical interaction with a distance of at least 1 (one) meter and not shaking hands with other Shareholders and/or their Proxies of Shareholders.
 - Maintain the cleanliness of public areas or other places that can cause crowds of people;
 - Shareholders and/or their Proxies of Shareholders are required to check body temperature. Not allowed to attend if they have any of the symptoms of Covid-19, namely fever ($>37.4^{\circ}\text{C}$), cough, runny nose, sore throat or shortness of breath.
 - For Shareholders who are included in the high risk group for Covid-19, among others: aged 60 years and over; have comorbid diseases (comorbidities) such as diabetes mellitus, hypertension, cancer, asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and others, also pregnant women are strongly discouraged from attending Meeting physically.
 - b. Shareholders of the Company who are unable to attend the Meeting may be represented by their valid proxies by bringing a valid original power of attorney with the content and form as



oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada situs web Perseroan (<https://www.cgv.id/>).

- c. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan atau dapat diperoleh pada situs web Perseroan (<https://www.cgv.id/>) dan diserahkan sebelum masuk dalam tempat Rapat.
 - d. **Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diwajibkan untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan Swab Antigen/RT-PCR tes negatif Covid-19 pada periode maksimum 1 (satu) hari sebelum Rapat yang mana pengambilan sampel untuk Swab Antigen/RT-PCR tes tersebut paling cepat dilakukan pada tanggal 21 Juli 2021. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil negatif atas tes tersebut, tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan tempat diselenggarakannya Rapat. Biaya yang dikeluarkan untuk Swab Antigen/RT-PCR tersebut, ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham dan/atau Kuasanya.**
 - e. Para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
 - f. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
 - g. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - h. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasar terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi
- determined by the Board of Directors of the Company and by attaching a photocopy of ID card or other valid identification from the Shareholders of the Company as the giver. power and power. The power of attorney form can be obtained on the Company's website (<https://www.cgv.id/>).
 - c. Shareholders and/or their Proxies of Shareholders are required to fill out the Health Declaration Form provided by the Company or can be obtained on the Company's website (<https://www.cgv.id/>) and submitted before entering the Meeting venue.
 - d. **For the convenience and health of all Parties, Shareholders and/or their Proxies of Shareholders are required to have and show the results of the Antigen Swab/RT-PCR test negative for Covid-19 for a maximum period of 1 (one) day prior to the Meeting where the sample is taken. for Swab Antigen/RT-PCR the test is carried out no later than July 21, 2021. Shareholders and/or their Proxies of Shareholders who cannot show the original negative result of the test, are not allowed to enter the area where the Meeting is being held. The costs incurred for the Antigen Swab/RT-PCR shall be borne by the respective Shareholders and/or their Proxies of the Shareholders.**
 - e. The Shareholders of the Company or their legal proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of the Collective Shares Certificate and a photocopy of their National Identity Card (“KTP”) or other valid personal identification to the Registrar before entering the Meeting room.
 - f. Especially for the Shareholders of the Company in collective custody, they are required to bring KTUR and show it to the BAE officer before entering the Meeting room.
 - g. Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company can act as person of authority of Shareholders at the Meeting, but their votes at the Meeting will not be included in the voting.
 - h. For Shareholders who are legal entities such as limited liability companies, union, foundations or pension funds are required to bring a copy of its complete and latest articles of association as well as ratification of the deed of incorporation and approval of changes of the latest articles of association from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.



Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.

- i. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Hayam Wuruk St No. 28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10120, Tel. (021) 3508077, Fax. (021) 3508078, email: corporatesecretary@datindo.com ("**Kantor BAE**"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu **Senin, 19 Juli 2021** selambatnya pukul **16.00 WIB**.
 - j. Penerima Kuasa hanya akan diijinkan menghadiri Rapat setelah dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham yang Berhak.
8. Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana disebutkan pada poin 5 butir b, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - i. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat pada aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka Penerima Kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada
 - i. The original Power of Attorney, accompanied by a photocopy of the ID card or other identification of the authorizer, shall be sent to the BAE, at his office address: Hayam Wuruk St. No. 28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10120, Tel. (021) 3508077, Fax. (021) 3508078, email: corporatesecretary@datindo.com ("**BAE Office**"), no later than 3 (three) working days before the Meeting is held, i.e. **Monday, July 19 2021**, at the latest **16.00 Western Indonesian Time**.
 - j. The proxies will only be allowed to attend the Meeting after being declared valid as the proxies of the Shareholders who are registered as Eligible Shareholders.
8. Shareholders who will attend the Meeting electronically as mentioned in point 5 item b, must meet the following conditions:
- a. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:
 - i. Shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in point 6 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - ii. Shareholders who have submitted a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda on the eASY.KSEI application until the deadline in point 6 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the implementation of the Meeting until the registration period of the Meeting is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representatives* but the Shareholders have not cast a vote of at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 6, the proxies representing the Shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the



- tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa/partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6, maka Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:
- i. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow
- Meeting until the registration period is closed by the Company.
- iv. Shareholders who have given power of attorney to their proxies/participant/*Intermediary* (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 6, the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period is closed by the Company.
 - v. Shareholders who have declared attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* and have given a minimum vote for 1 (one) or all of the Meeting agenda in the eASY.KSEI application no later than the maximum limit time in point 6, the Shareholders or their Proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
 - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i-iv for any reason will result in the Shareholders and/or their Proxies being unable to attend the electronic Meeting, and their share ownership is not counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically:
- i. Shareholders and/or their Proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the Shareholders or proxies by using the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the "General Meeting Flow



- Text” adalah “Discussion started for agenda item no. []”.
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*:
- i. Proses Pemungutan Suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri dan/atau diwakilkan Kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i - iii, maka Pemegang Saham dan/atau Kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom “General Meeting Flow Text”. Apabila pemegang saham dan/atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan akan menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat
- Text" column is "Discussion started for agenda item no. []".
- ii. Determination of the mechanism for conducting discussions Meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI will be stated by the Company in the Rules of Conduct for Meeting through the eASY.KSEI application.
 - iii. For the proxies who attend electronically and will submit questions and/or opinions of their Shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the Shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process:
- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - ii. Shareholders who are present alone and/or represented by their Proxies but have not cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letter a number i - iii, the Shareholders and/or their Proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via the E-screen. The Meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the Shareholders and/or their Proxies do not vote for a particular Meeting agenda until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the Meeting concerned.
 - iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per



(dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat.

d. Menyaksikan Tayangan Rapat pada Tayangan RUPS:

- i. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i - v.
- iii. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i - v, maka kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham dan/atau Kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* hal ini akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting.

d. Watching the Meeting Impressions at the GMS Impressions:

- i. Shareholders and/or their Proxies who have been registered in the eASY.KSEI application at the latest until the deadline in point 9 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders and/or their Proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 11 letter a number i - v.
- iii. Shareholders and/or their Proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 11 letter a number i - v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not included in the calculation of the meeting attendance quorum.
- iv. Shareholders and/or their Proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then Shareholders and/or their Proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for conducting discussions Meeting agenda using the allow to talk will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.



- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham dan/atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
 - v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, Shareholders and/or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
9. Materi mata acara Rapat serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situ web Perseroan (<https://www.cgv.id/>) sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat.
 9. The Materials on the agenda of the Meeting and other documents related to the implementation of the Meeting are available and can be accessed and downloaded through the Company's website (<https://www.cgv.id/>) from the date of this invitation until the Meeting is held. The Company does not provide material for the Meeting and Annual Report in hardcopy at the time of the Meeting.
 10. Penjelasan mengenai setiap Agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat tersedia pada situs web Perseroan yaitu (<https://www.cgv.id/>).
 10. An explanation of each Meeting Agenda to be discussed in the Meeting is available on the Company's website (<https://www.cgv.id/>).
 11. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit atau 15 menit secara online di eASY.KSEI sebelum Rapat dimulai.
 11. To ease the arrangement and for order of the Meeting, the Shareholders and/or their Proxies are requested to be presented at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting started or 15 minutes online at eASY.KSEI before the Meeting starts.
 12. Demi alasan kesehatan seluruh pihak, Perseroan tidak akan menyediakan makan, minum dan juga tanda terima kasih dan/atau *Souvenir* kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.
 12. For reasons of health of all parties, the Company will not provide food, drink and also a token of gratitude and/or souvenirs to the Shareholders and/or their Proxies of Shareholders who attend the Meeting.

Jakarta, 30 Juni/June 30, 2021
PT Graha Layar Prima Tbk
Direksi/Board of Directors